

# Dilema Kebebasan Pers

**Endah Lismartini**

Anggota Bidang Perempuan, Anak, dan Kelompok  
Marjinal , Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia  
Redaktur @viva.co.id

# Media yang Terus Berubah

- Media tak lagi cetak, radio, dan televisi
- Media online makin berkembang dan diminati
- Kemudahan pembaca mengakses media melalui ponsel
- Perubahan karakteristik pembaca
- Media cetak tak lagi menjadi idola

# Dampak Perubahan Media

- Pergeseran isi berita
- Kelengkapan tak lagi jadi tuntutan
- Cepat, tapi eksklusif
- Beritakan dulu, konfirmasi kemudian
- Semakin banyak pembaca, semakin sering diberitakan

# Berita Kekerasan Seksual di Media

- Ada porsi khusus berita kekerasan seksual di media
- Antara membantu korban atau sekadar mengeksploitasi korban
- Kebijakan redaksional yang berbeda antar media
- Persepsi yang beragam soal kekerasan seksual dalam pikiran jurnalis

# Kasus YY dalam bingkai pemberitaan

Fakta tentang kasus YY:

- YY, remaja putri berusia 14 tahun
- Korban pembunuhan dan perkosaan massal di Bengkulu
- Kasusnya mencuat awal Juni 2016
- Menjadi berita utama (head line) diberbagai media cetak, online, televisi, dan radio
- Pelaku dan korban sama-sama berusia dibawah umur

# Pelanggaran Media dalam pemberitaan YY?

- Pengungkapan identitas dan Eksploitasi korban (nama lengkap, tempat sekolah, keluarga, tempat tinggal, teman sekolah)
- Viktimisasi (terjadi teror terhadap keluarga YY, rasa malu keluarga)
- Pelanggaran batas pemberitaan (termasuk tiada hari tanpa pemberitaan tentang YY)

# Mengapa Media Melanggar?

- Mengejar page view/visitor/clickers
- Fakta bahwa berita perkosaan, sadisme, dan kriminal, ternyata tinggi pembaca
- Persepsi yang muncul bahwa semakin detail pemberitaan masalah kriminal, semakin tinggi minat pembaca
- Menjadikan keinginan pembaca sebagai tameng
- Keinginan menjadi terdepan

# Siapa Berhak Mengontrol Media?

- Publik → melalui aduan, surat pembaca, dll
- Pemerintah → melalui regulasi
- Media itu sendiri → self control, kebijakan redaksi



# Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kekerasan Seksual dan Anak?

- **Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Indonesia**  
**Pasal 5** : “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”

## **Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

# Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kekerasan Seksual dan Anak?

- Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012):

Pasal ini menyatakan bahwa identitas (meliputi nama, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak) korban, pelaku, dan saksi yang masih di bawah umur wajib untuk dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

# Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kekerasan Seksual dan Anak?

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

# Bagaimana Seharusnya Jurnalis Memberitakan Kekerasan Seksual dan Anak?

- Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum.